

DESA MARONENG KECAMATAN DUAMPANUA KABUPATEN PINRANG (1995-2017)

Tenri Agi di bimbing oleh Patahuddin dan Najamuddin

Pendidikan Sejarah 2014

Tenraghi3@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang terdiri dari empat tahapan, yaitu heuristik (mencari dan mengumpulkan sumber), kritik sumber (kritik intern dan ekstern), interpretasi (penafsiran sumber) dan historiografi (penulisan sejarah). Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan penelitian lapangan terdiri dari wawancara dan mengumpulkan sumber profil serta literatur-literatur yang berhubungan dengan objek penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa latar belakang terbentuknya Desa Maroneng tidak terlepas dari desa induknya (Bungi) pada awal Desa Maroneng sebagai desa persiapan 1993 dan di deponitifkan pada tahun 1995 secara administrasi dan geografis. Kemudian dalam perkembangannya dalam berbagai bidaang, dimana bidang ekonomi sedikit ada perkembangan dilihat dari hasil pertanian dan perikanan dengan banyaknya omoditi pada tahun 1998, dalam bidang pendidikan sedikit ada perkembangan karena sebelum terbentuknya Desa Maroneng belum ada pembnagunan sekolah, sekalipun sampai sekarang jumlah sekolah hanya ada 2 (dua) yakni Sekolah Dasar dan Taman Kanak-kanak, dalam bidang kesehatan sudah diperadakan, namun saa tetap masih dalam kategori menengah. Keberadaan Desa Maroneng membawa dampak yang signifikan bagi masyarakat yang telah menggunakan infrastruktur yang ada, Dampak paling dirasakan masyarakat yakni tidak lagi jauh dalam pengurusan yang berhubungan dengan kantor Desa.

Kata Kunci : Perkembangan Desa Maroneng, Desa Maroneng dan Kabupaten Pinrang

Abstract

This study aims to describe the background of the formation of Maroneng Village, the development of Maroneng Village, and the impact of the formation of Maroneng Village.

This research uses historical research method which consists of four stages, namely heuristics (searching and collecting resources), source criticism (internal and external criticism), interpretation (source interpretation) and historiography (historical writing). Data collection methods are carried out by conducting field research consisting of interviews and collecting sources of profiles and literature related to the object of research.

The results of this study indicate that the background of the formation of Maroneng Village was not separated from its parent village (Bungi) at the beginning of Maroneng Village as a preparatory village in 1993 and depreciated in 1995 administratively and geographically. Then in its development in various fields, where there is little economic development seen from the results of agriculture and fisheries with many commodities in 1998, there is little development in the education sector because before the formation of Maroneng Village there was no school building, even though there are only 2 schools up to now. (two) namely primary and kindergartens, in the health sector have been held, but still remain in the middle category. The existence of Maroneng Village has a significant impact on people who have used the existing infrastructure. The most felt impact is that the community is no longer far away in the management related to the village office.

Keywords: Development of Maroneng Village, Maroneng Village and Pinrang District

Pendahuluan

Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. (Haw, n.d.) Sejak negara Indonesia

merdeka, maka bangsa Indonesia menyelenggarakan pemerintahannya sendiri dengan membuat peraturan yang berdasarkan pada UUD 1945 yang diatur dalam sistem pemerintahan yang memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri. Maka dari itu dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945

menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya, yang ditetapkan dengan undang-undang. (Susilawati, 2017)

Metode Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian, banyak cara yang dilakukan oleh para peneliti baik berdasarkan proses, prosedur, maupun prinsip yang dianut. (Ahmadin, 2013)

Heuristik Tahap ini merupakan tahap mengumpulkan sumber-sumber sejarah yang relevan dengan topik penelitian. Kegiatan diarahkan pada pencarian dan pengumpulan sumber yang berkaitan dengan masalah atau objek yang akan dikaji, yaitu “Desa Maroneng Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang (1995-2017

Kritik sumber bertujuan untuk memperoleh fakta-fakta yang seobjektif mungkin, sehingga karya sejarah yang dihasilkan merupakan produk dari proses ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan hasil dari suatu fantasi maupun manipulasi. (Sjamsuddin, 2012)

Interpretasi Merupakan proses kritik adalah penginterpretasian. Pada tahap interpretasi ini, subjektivitas seorang peneliti akan mulai tampak (Madjid, 2018)

Historiografi proses pengumpulan bukti-bukti sejarah, pengeditan sumber sejarah, penggunaan pemikiran dan imajinasi sejarah, dan sebagainya merupakan suatu proses yang tidak dapat dipisahkan dari historiografi. (Hariyono, 2015)

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Latar Belakang Terbentuknya Desa Maroneng

Fakta menunjukkan bahwa desa sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Dalam cerita rakyat yang disampaikan secara lisan kita banyak mendapatkan informasi bahwa usia desa sudah sangat tua, melalui cerita rakyat pula kita dapat membayangkan bagaimana kehidupan masyarakat desa pada saat itu. (Nurcholis, 2011) Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum Negara bangsa ini terbentuk, struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. (Widjaja, 2003)

Dalam pembentukan suatu daerah menurut Undang-undang nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, yang

menjadi pertimbangan terbentuknya daerah otonom dilihat dari faktor sebagai berikut:

a. Faktor Kemampuan Ekonomi

Jika dilihat dari faktor ekonomi, masyarakat Desa Maroneng terlihat belum cukup matang, selain daripada akses yang jauh untuk ke pusat pemerintahan desa juga mampu mempercepat pembangunan yang ada di Desa Maroneng. (HTT, 2018) Melihat hal ini penulis menyimpulkan bahwa kehidupan Masyarakat Desa Maroneng belum cukup mapan jika melihat keadaannya pada saat dimekarkan.

b. Faktor Potensi Daerah

Sama dengan wilayah lainnya, Desa Maroneng juga memiliki potensi yang menunjang didaerahnya, salah satu aset yang tidak bisa diabaikan adalah wilayah Desa Maroneng yang menjadi pusat perikanan dan mempunyai pantai untuk tempat rekreasi masyarakat. Bukan hanya masyarakat dari Desa Maroneng itu sendiri tetapi juga dari desa-desa lainnya yang ada di Kecamatan Duampanua dan Kecamatan lainnya.

c. Faktor Sosial Budaya

Sebelum Pemerintah Indonesia mengambil alih segala peraturan untuk segala wilayah yang termasuk dalam Negara Indonesia, wilayah Desa Maroneng termasuk dalam wilayah Desa Bungi Sebelumnya yang merupakan Desa tempat perkumpulan raja-raja ditandainya dengan adanya rumah Saoraja yang ada di Desa Bungi. Salah satu budaya yang ada di Desa Maroneng adalah Tradisi Massorong di Maroneng. Faktor Sosial Politik

Adanya keinginan masyarakat untuk lebih dekat antara satu dengan yang lain, karena mengingat pembentukan Desa Maroneng dilatar belakanginya oleh jauhnya akses ke pusat pemerintahan desa dan untuk mempercepat pembangunan.

d. Faktor Jumlah Penduduk dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggara otonomi daerah (Pasal 5 Undang-Undang Pemuda). (Abdullah, 2002) Jika dilihat dari segi jumlah

penduduk, Desa Maroneng sudah memenuhi syarat walaupun tidak terlalu banyak penduduknya.

B. Terbentuknya Desa Maroneng

Berdasarkan proses terbentuknya Desa Maroneng, perlu diketahui bahwa pembangunan masyarakat desa atau pembangunan desa merupakan dua istilah pembangunan masyarakat desa sebagai *community development* mengandung makna pembangunan dengan pendekatan kemasyarakatan (*community approach*), partisipasi masyarakat (*community partisipasion*). dan organisasi kemasyarakatan (*community organization*). Dalam hubungan ini pendekatan pengorganisasian dan pelaksanaan berorientasi sepenuhnya pada inisiatif dan kreasi masyarakat.

Berdirinya suatu desa didasarkan atas hukum yang mengatur yang mengatur tentang desa tersebut. Beberapa dasar hukum berdirinya desa sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menyebutkan desa atau yang

disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asul-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang desa “menyebutkan desa Berdirinya suatu desa didasarkan atas hukum yang mengatur yang mengatur tentang desa tersebut. Beberapa dasar hukum berdirinya desa sebagai berikut:

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menyebutkan desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat

setempat, berdasarkan asul-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Peraturan pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang desa “menyebutkan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(Jamaluddin, 2015)

Pada awal mula sebelum terbentuk menjadi sebuah Desa Maroneng, Desa Bungi sebagai desa induk yang terjadi pemekaran secara besar-besaran di Desa Bungi Kecamatan Duampanua salah satunya adalah Desa Maroneng. Awal terbentuknya Desa karena jarak dari pusat pemerintahan desa sangat jauh disamping itu untuk mempercepat pembangunan maka dimekarkan salah satunya Desa Maroneng dan resmi menjadi Desa Depenitif baik secara Administratif dan geografis. Pemilihan Kepala Desa yaitu Kepala Dusun Maroneng Sebelumnya terjadi pemekaran, dimana Kepala desa pertama yakni H. Abdul aziz masa pemerintahannya 1993 sampai 1995.

Pada tahun 1993 Desa Maroneng sebagai persiapan dari Desa Induknya dan resmi mwnjadi Desa Depenitif baik secara administratif dan geografis wilayah kekuasaannya. Wilayah kekuasaan Desa Maroneng terdiri atas 2 (dua) dusun yakni Dusun Maroneng, (Kamp. Lemba, Kamp. Sempang, Kamp.Bokka) dan Dusun Lebbo.(Kamp.Tengah, Kamp. Lebbo, Kamp. Baru,Kamp.Pantai Maroneng

Berdasarkan keterangan dari Hj. Mia bahwa hadirnya nama maroneng tidak diketahui pasti asal-usulnya dari mana, tidak dengan desa induknya dimana Desa Bungi orang-orang dari Suku Letta melakukan perjalanan untuk berburu dan singgah di perkampungan untuk beristirahat dan diberi nama Kampung Bungi. (Anon., n.d.)

Adapun orang-orang yang berpengaruh dalam pemekaran Desa Maroneng ini hanya pemerintah dan oknum-oknum yang jelas ingin memekarkan desa induknya (Bungi) karena luas wilayah Desa Bungi sangat memadai dalam dusun-dusun yang ada, maka terjadilah pemekaran besar-besaran di Desa Bungi dan salah satu dusun yang dijadikan sebagai desa persiapan yaitu Desa Maroneng, dan alasan lainnya juga Dusun Maroneng jauh dari pusat pemerintahan serta wilayahnya dan jumlah penduduknya masuk kategori dalam pembentukan desa.

Adapun nama-nama Kepala Desa yang pernah memerintah Desa Maroneng dari tahun 1993-2017:

1. Periode 1993-1995 merupakan desa persiapan yang menjabat Kepala Desa Maroneng yang pertama yaitu : H. Abd. Aziz dari unsur Kepala dusun sebelumnya

2. Periode 1995-2003 Kepala Desa Maroneng yang kedua menjabat di Desa Maroneng yaitu : H. Abd. Aziz melalui pesta Demokrasi yaitu pemilihan langsung dari masyarakat yang pertama kalinya dilakukan di Desa Maroneng.
3. Periode 2003-2004 Kepala Desa Maroneng yang ketiga menjabat di Desa Maroneng yaitu : Muhammad Dahlan S.Sos dari Staf Kecamatan Duampanua. Setelah Abd Aziz mengundurkan diri sebagai Kepala Desa Maroneng untuk maju sebagai kandidat dalam pemilihan Kepala Desa Maroneng berikutnya.
4. Periode 2004-2009 Kepala Desa Maroneng yang keempat menjabat di Desa Maroneng yaitu : H. Abd. Aziz terpilih kembali melalui pemilihan langsung dari masyarakat yang kedua kalinya dilakukan di Desa Maroneng.
5. Periode 2009-2015 Kepala Desa Maroneng kelima menjabat di Desa Maroneng yaitu : H. Suardi. HTT terpilih melalui pemilihan langsung dari masyarakat yang ketiga kalinya dilakukan di Desa Maroneng.
6. Periode 2015-2016 Kepala Desa Maroneng keenam menjabat di Desa Maroneng yaitu : Rusli S.Sos dari

Sekretaris Desa Maroneng, setelah H. Suardi HTT habis masa jabatannya sebagai Kepala Desa Maroneng, dan maju sebagai kandidat dalam pemilihan Kepala Desa Desa Maroneng berikutnya.

7. Periode 2016-2021 Kepala Desa Maroneng ketujuh menjabat di Desa Maroneng yaitu H. Suardi HTT terpilih kembali melalui pemilihan langsung dari masyarakat yang keempat kalinya dilakukan di Desa Maroneng. (Maroneng, n.d.)

Nama-nama Dusun yang ada di Desa Maroneng ;

1. Dusun Maroneng
2. Dusun Lebbo

Salah satu narasumber H. Nursaling mengatakan bahwa :di Desa Maroneng itu banyak sumber pertanian dan perikanan, disitumi pusatnya tambak, dan luas lahan juga memadai”

Dari keterangan bapak H. Mursaling bahwa Dusun Maroneng adalah pusat pertanian dan perikanan untuk Desa Maroneng dengan lahan yang cukup memadai. Untuk itu banyaknya tambak yang ada di Desa Maroneng sebagai salah satu pusat pencahariaan masyarakat maroneng,

walaupun itu bukan salah satu komponen sebagai mata pencaharian masyarakat maroneng. (Mursaling, 2018)

Dalam proses pembentukan Desa Maroneng terdapat adanya politik, dimana masyarakat sebelumnya ingin memisahkan dusun maroneng dari desa induknya (Bungi), hal ini menunjang adanya pemekaran karena suatu tuntutan bahwa jumlah penduduk dan wilayah geografis sudah memenuhi syarat.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang dipaparkan pada halaman-halaman sebelumnya maka kesimpulan yang ditarik sebagai berikut:

1. Latar belakang pembentukan desa atau pemekaran Desa maroneng yaitu adanya pemekaran besar-besaran terhadap desa induknya (Bungi), dimana banyaknya dusun yang ingin menjadikan Desa, namun salah satu desa yang berhasil menjadi desa persiapan yaitu Desa Maroneng. Dimekarkannya Desa Maroneng ini diupayakan oleh oknum-oknum yang ingin menjadikan Desa Maroneng sebagai desa persiapan pada tahun 1993 dan diresmikan pada tahun 1995

dan diakui secara administratif dan geografis berdasarkan kekuasaannya, dan diangkatlah Kepala Desa pertama yaitu H. Abd. Aziz selaku Kepala Dusun Maroneng sebelum dimekarkannya Desa Maroneng sebagai desa persiapan, dan setelah diresmikannya Desa Maroneng maka diadakan pesta demokrasi untuk pemilihan Kepala Desa berikutnya.

2. Perkembangan Desa Maroneng ada beberapa bidang, yaitu bidang sosial budaya, bidang ekonomi, bidang pendidikan dan bidang kesehatan. Dimana semua bidang dalam hal ini adanya peningkatan setelah dimekarkannya desa maroneng, namun saja minimnya segala aspek dari bidang tersebut terjadinya ketimpangan terhadap Desa Maroneng yang tidak memadai, baik dari segi ekonomi, pendidikan dan kesehatan di Desa Maroneng.
3. Dampak Desa Maroneng dalam bidang politik dan bidang ekonomi dimana dalam bidang politik terjadinya pemekaran secara besar-besaran dan setiap dusun menginginkan agar menjadi desa, namun upaya yang dilakukan oleh oknum-oknum lainnya maka

terbentuklah Desa Maroneng, dampak dari bidang ekonomi yaitu terjadinya perkembangan pada awal tahun 1998 dalam bidang pertanian/perikanan, walaupun tidak semua masyarakat dapat merasakan dampak dari bidang ekonomi, karena dalam lahan yang ada sebagian bukan milik dari masyarakat Desa Maroneng.

Daftar Pustaka

- Abdullah, R., 2002. *Pelaksanaan Otonomi luas & Isu Federalisme sebagai suatu Alternatif*. Jakarta: RajawaliPers.
- Ahmadin, 2013. *Metode Penelitian Sosial*. Makassar: Rahan Intermedia.
- Anon., n.d. Bungi merupakan asal kata dari Bongi yang artinya bermalam, bongi berasal dari kata suku Pattinjo yang ada di Kabupaten Pinrang..
- Anon., n.d. BPS. In: *Pinrang Dalam Angka 2017*. s.l.:s.n.

Hariyono, 2015. *Mempelajari Sejarah Secara Efektif*. Malang: Pustaka Jaya.

Haw, W., n.d. *Otonomi Desa*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

HTT, H. S., 2018. *Wawancara* [Interview] (Minggu Mei 2018).

Jamaluddin, a. N., 2015. *Sosiologi Pedesaan*. Bandung: CV.Pustaka Setia.

Madjid, M. S., 2018. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Makassar: Rayhan Intermedia.

Maroneng, P. D., n.d. s.l.

Mursaling, H., 2018. *Wawancara* [Interview] (minggu mei 2018).

Nurcholis, H., 2011. Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintah Desa. In: Jakarta: Penerbit Erlangga, p. 39.

Sjamsuddin, H., 2012. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.

Susilawati, 2017. Desa Rato Kecamatan Bolo Kabupaten Bima 1956-2015. In: Makassar: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar..

Widjaja, H., 2003. Otonomi Desa.:PT Raja GRafida Persada. In: jakarta: PT Raja GRafida Persada, p. 4.